BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 16 Mei 2025

Nomor : 42/S-HP/XVIII.PDG/05/2025
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Kepada Yth.
Bupati Tanah Datar
Di
Batusangkar

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

   Wajar Tanpa Pengecualian.

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

   a. Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 belum diperbarui dan belum terdapat prosedur penyetoran pemungutan PBB-P2 tingkat jorong yang mengakibatkan hilangnya potensi peningkatan pendapatan PBB-P2 dan risiko penyalagunaan kas oleh Kolektor Jorong;

   b. Pengadaan seragam SDN dan seragam SMPN tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp150.895.811,82; dan

   c. Kekurangan volume dan berat jenis tujuh paket pekerjaan jalan dan irigasi serta kontrak pelaksanaan pekerjaan melebihi desain teknis perencanaan pada Dinas PUPRP yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp795.190.430,75 dan membebani belanja modal sebesar Rp276.496.880,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kabupaten Tanah Datar antara lain agar:

1. Memperbarui NJOP dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

AnyScanner

2. Memerintahkan Kepala Bappenda:

   a. Melakukan kajian terhadap NJOP dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Pajak dan Peningkatan PBB-P2 serta mengajukan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Bupati Tanah Datar;

   b. Melakukan *update* pada Peta Blok Objek PBB-P2 dalam rangka memudahkan penentuan nilai Objek Pajak;

   c. Menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam pengelolaan PBB-P2 terutama dalam prosedur penyetoran PBB-P2 oleh Kolektor Jorong; dan

   d. Lebih optimal melakukan pengendalian dan pengawasan atas pendapatan PBB-P2 di satuan kerjanya.

3. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp101.263.041,55 (Rp150.895.811,82 - Rp49.632.770,27 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD; dan

4. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp385.163.440,41 (Rp795.190.430,75 - Rp410.026.990,34) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meyetorkan ke RKUD dengan rincian:

   a. PT KMK sebesar Rp40.711.113,77;

   b. PT AP sebesar Rp304.658.752,14 (Rp344.658.752,14 – Rp40.000.000,00);

   c. PT PPS sebesar Rp4.044,20 (Rp75.923.716,20 - Rp75.919.672,00); dan

   d. CV LG sebesar Rp39.789.530,30 (Rp69.789.530,30 – Rp30.000.000,00).

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 21.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 dan Nomor 21.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 masing-masing bertanggal 15 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Tanah Datar, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPK Perwakilan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEPALA PERWAKILAN

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA.